

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 346 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubungan dengan perubahan susunan Kabinet Kerdja serta peningkatan keadaan kewaspadaan dan kesiap-siagaan dewasa ini maka dirasa perlu untuk mengadakan perubahan dan penambahan Keanggotaan Musjawarah Pemabntu Pimpinan Revolusi.
- Mengingat : 1. Pasal 6 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 97) ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 381 tahun 1962 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Merubah dan menambah Keanggotaan Musjawarah Pembantu Pimpinan revolusi seperti jang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Presiden No. 381 tahun 1962.

PERTAMA : Anggota Dr. Subandrio jang dalam Keputusan Presiden No. 381 tahun 1962 disebut sebagai Wakil Menteri Pertama/Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri diubah dan mendjadi : Wakil Perdana Menteri I/Mernteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri & Hubungan Ekonomi Luar Negeri/Menteri Luar Negeri.

KEDUA : Anggota dr. Chaerul Saleh jang dalam Keputusan Presiden No. 381 tahun 1962 disebut sebagai Wakil Menteri Pertama/Ketua Madjelis Permusjawaraan Rakjat Sementara diubah dan mendjadi Wakil Perdana Menteri III/Menko Ketua M.P.R.S.

KETIGA : Mengangkat Wakil Perdana Menteri II/Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi, Dr. Leimena mendjadi Anggota Musjawarah Pemnbantu Pimpinan Revolusi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O.